

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

Standar Pelayanan Izin Tukang Gigi

No. SK : 1 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Kesehatan (Izin Tukang Gigi) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangungjawab
3. Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP orang yang diberi kuasa
4. Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi profesi
5. Proposal teknis
6. Bukti Kepemilikan Tanah
7. Biodata Tukang Gigi
8. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat Melakukan Pekerjaan Sebagai Tukang Gigi
9. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara
4. Kepala UP PMPTSP Kelurahan melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara
5. Pemohon mencetak output Izin Tukang Gigi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Penjaringan



Jl. Raya Pluit Selatan Raya No. 1 14440 02166603975

<https://penjaringanbersatu.blogspot.com/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PENJARINGAN / Kelurahan Penjaringan

1. SK Izin Tukang Gigi

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021-66603975, Nomor Telepon/call center 1500-164, Whatsapp +62856-9242-3523,
Media Sosial IG dan Facebook ptsp kelurahan penjaringan, Email ptspkelurahanpenjaringan@gmail.com,
Kotak saran dan pengaduan disediakan diruang pelayanan UP.PMPTSP Kelurahan Penjaringan